



PUTUSAN

Nomor 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **WIRASWASTA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, berkuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Advokat pada Kantor Hukum **KUASA HUKUM TERGUGAT**, beralamat dan berkantor di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 Desember 2014 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 23 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 1998 di Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama **WALI NIKAH PEMOHON DAN TERMOHON**, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- tunai, pernikahan tersebut berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 62/Pdt.P/2010/PA.Ktb tanggal 08 Desember 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di **KABUPATEN LAMPUNG UTARA** selama 4 tahun, kemudian selama 2 tahun di tempat mertua di **WAYKANAN**, 2 tahun di **LAMPUNG SELATAN**, 2 tahun di **LAMPUNG SELATAN**, terakhir pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** berusia 14 tahun dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** berusia 9 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon berbeda pendapat dan berujung keributan;
 - b. Termohon terjadi masalah ekonomi dan keluarga;
 - c. Termohon berkata kasar dan tidak sopan;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2009 pukul 12.00 yang disebabkan selisih paham cara mendidik anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung keributan yang mengundang perhatian mesyarakat setempat dan semenjak itu hingga saat ini tidak pernah berkumpul dengan keluarga;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pindah rumah dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor perkara 0159/Pdt.G/2013/PA.Sglt namun digugurkan pada tanggal 9 April 2013;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan

Hal. 3 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Drs.H.Bakhtiar, MH yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 Januari 2015 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 24 Maret 2015, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap didampingi Kuasanya, **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum **KUASA HUKUM TERGUGAT** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat No. 13/SK/Pdt.G/2015/PA.Sglt tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, pada persidangan lanjutan berikutnya dengan agenda jawaban tertulis Termohon, Kuasa Hukum Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah 2 kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Kuasa Hukum Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa hukum Termohon tidak hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 62/Pdt.P/2010/PA.Ktb tanggal 08 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **DAGANG**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Hal. 5 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dari keluarga Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di **LAMPUNG**, tapi saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal di **LAMPUNG** dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sudah berjalan lebih kurang 5 tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan yang saksi lihat sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon terlalu cerewet dan Termohon terlalu membatasi gerak gerik Pemohon termasuk untuk bergaul dengan orang lain serta Termohon juga membatasi gerak gerik Pemohon untuk berusaha. Pada awalnya semua perlakuan Termohon itu tidak masalah bagi Pemohon, akan tetapi lama kelamaan menjadi masalah bagi Pemohon akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain penyebab d atas, penyebab lainnya karena masalah ekonomi yaitu Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi serta Termohon juga suka berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak lagi hidup bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 5 tahun dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Pemohon penyebab Pemohon pergi dari rumah karena Pemohon merasa tidak tahan lagi atas sikap Termohon kepada Pemohon yang membuat Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Pemohon untuk Termohon, tapi Pemohon memang pernah menjenguk anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Termohon agar merubah sikap yang tidak disukai Pemohon, akan tetapi Termohon selalu membantah, kalau kepada Pemohon saksi belum memberikan nasehat kepada Pemohon;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Termohon lebih kurang satu bulan yang lalu;

Hal. 7 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tidak ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **TANI**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
 - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2007, karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon mulai tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** dan kebetulan bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi yang lebih dahulu tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** karena saksi mulai tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** tahun 2004;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sampai tahun 2010, karena sejak tahun 2010 Pemohon pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN** dan kemudian Termohon pindah ke **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, tapi menurut cerita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah tinggal di **LAMPUNG**;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Lingkup Kepoh atau sejak tahun 2010 memang kurang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok mulut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon mempunyai watak yang keras, sehingga Pemohon yang lebih banyak mengalah untuk menghentikan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi juga sering mendengar ada barang yang dibanting ketika sedang terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 tahun lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, baru kemudian Termohon juga pergi dan tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah ketika masih tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**:

Hal. 9 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tahu antara pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tapi kalau anak-anak Pemohon masih sering berkunjung ke tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anak dan hal ini saksi ketahui dari cerita anak Pemohon sendiri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi pernah mendengar dari cerita tetangga kalau Pemohon pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban-kewajiban Pemohon terkait dengan akibat talak yang dijatuhkannya kepada Termohon di antaranya tentang nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 7 mata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula, yaitu diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dsr*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Drs.H.Bakhtiar, MH, namun dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2015 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara

Hal. 11 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 24 Maret 2015, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon datang menghadap didampingi Kuasanya, **KUASA HUKUM TERGUGAT**, Advokat pada Kantor Hukum **KUASA HUKUM TERGUGAT** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat No. 13/SK/Pdt.G/2015/PA.Sglt tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, pada persidangan lanjutan berikutnya dengan agenda jawaban tertulis Termohon, Kuasa hukum Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah 2 kali dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Kuasa Hukum Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena Termohon pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 lalu, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2009 sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, disebabkan:

- a. Termohon berbeda pendapat dan berujung keributan;
- b. Termohon terjadi masalah ekonomi dan keluarga;
- c. Termohon berkata kasar dan tidak sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak dapat didengar jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 26 Desember 1998 di Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil permohonannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **SAKSI I PEMOHON** (Paman Termohon) dan **SAKSI II PEMOHON** (teman Pemohon), dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 lalu beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai penyebabnya adalah fakta yang tidak dialami/dilihat/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai penyebab ketidak-harmonisan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan. Namun demikian, keterangan saksi mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sekitar lebih dari 5 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 15 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Desember 1998 di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penmohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2005 lalu, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2009, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 lalu dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2009, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cerewet dan sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga suka membatasi pergaulan Pemohon. Penyebab lainnya juga masalah ekonomi dimana Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri

Hal. 17 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak 5 tahun terakhir tanpa adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing dan kedua belah pihak juga tidak dapat dirukunkan kembali setelah diupayakan untuk itu, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut;

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: “*Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)*”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, semoga masing-masing pihak mendapatkan ganti (pasangan) yang lebih baik pada masa yang akan datang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أَلَا هُمْ لَمِنْ سَعْيِهِ وَكَأَنَّ اللَّهَ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan (baca:

Hal. 19 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak), tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dipahami bahwa Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, secara *ex officio* dapat menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban yang harus dibayarkan Pemohon sebagai akibat talak yang dijatuhkannya kepada Termohon yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi hak Termohon setelah terjadi perceraian karena talak dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) Termohon wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Termohon. Oleh karena itu, jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Termohon berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya. Pertimbangan lainnya adalah usia perkawinan Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sampai saat sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 17 tahun lamanya dan keadaan sosial ekonomi Termohon yang hanya berprofesi sebagai **IBU RUMAH TANGGA**, tidak mempunyai pekerjaan lain, maka berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan Termohon berhak atas nafkah selama menjalani masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Pemohon yang berprofesi sebagai **WIRASWASTA** dimana sekarang usahanya sedang macet, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang pantas dibebankan kepada Pemohon adalah Rp. 500.000,- tiap bulan sehingga selama menjalani masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- tiap bulan sehingga selama menjalani masa iddah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan tentang tuntutan mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'i* dan pendapat ahli fikih terkait dengan kewajiban mut'ah dari suami terhadap bekas isteri sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dalam kitabnya, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-

Hal. 21 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idhafah-kan kepada mereka (para isteri) dengan menggunakan *lam al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujub* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat (*al-ta'kid*) bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua isteri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasarkan waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhul*), atau status si isteri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmi*);

1. Hadis Rasulullah SAW. :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya'. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi:



'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum' (HR. al-Bayhaqiy);

2. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah,

sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa *mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhul atau sesudah dukhul, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *mut'ah* yang pantas dibebankan kepada Pemohon untuk Termohon adalah berupa cincin emas seberat 7 mata dan Pemohon menyanggupi dan bersedia membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas seberat 7 mata sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 23 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

2. Menetapkan:

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, seluruhnya selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 7 mata;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1. Nafkah iddah seluruhnya selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 7 mata;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukak Sadai, Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Utara Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sanusi, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Riskullah, S.H.** dan **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Padli Ramli, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Riskullah, S.H.

Drs. H. Sanusi, M.Sy

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

ttd

Padli Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 25 dari 26 hal.Put. No 0846/Pdt.G/2014/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya. Putusan ini dimohonkan Banding oleh Termohon

Sungailiat, 19 Mei 2015
Panitera,

Padli Ramli, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)